

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab II ini terdiri dari landasan teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual penelitian. Landasan teori membahas tentang teori dasar yang digunakan yaitu Teori Sinyal, Risiko Kredit, Rasio kecukupan modal, Ukuran Bank dan Kebijakan Restrukturisasi Setelah Kebijakan Restrukturisasi Kredit. Pengembangan hipotesis membahas tentang dasar penyusunan hipotesis yang berasal dari teori, penelitian terdahulu serta penjelasan yang relevan dengan hipotesis yang diusulkan. Terakhir, kerangka pemikiran yang memberikan gambaran logika berfikir atas dasar teori yang digunakan.

2.1 Teori Sinyal

Menurut (Jama'an, 2008) merupakan teori yang mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain.

Teori sinyal dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, karena sinyal dan arus informasi mempengaruhi tindakan yang diambil oleh pihak - pihak yang berkepentingan, yang kemudian dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Padmayanti, *et al.*, 2019).

Keterlibatan teori sinyal pada penelitian ini menyatakan peranan para manajer khususnya manajer kredit untuk menyampaikan pengaruh variabel independen terhadap pertumbuhan kredit kepada debitur (pihak yang mempunyai hutang). Perusahaan yang baik akan memberi sinyal yang jelas dan sangat bermanfaat bagi debitur dalam melakukan keputusan kreditur.

Pada penelitian ini pihak bank menangkap sinyal *Non-Performing Loan* yang menjadi ukuran dalam variabel risiko kredit. Hal ini digunakan oleh manajer bank untuk menurunkan angka NPL, karena ketika NPL menunjukkan angka yang tinggi akan memberikan sinyal pada pihak stakeholder bahwa sebagian atau seluruh kewajiban hutang kredit yang tidak mampu dibayarkan oleh nasabah. Hal ini juga dapat memberikan sinyal bahwa ada masalah keuangan dalam bank, karena terjadinya penurunan rasio kecukupan modal yang artinya bank memiliki tingkat kecukupan modal yang rendah dibandingkan dengan risiko yang dihadapi. Akibatnya bank dapat mengalami kesulitan untuk memberikan pinjaman baru dan dapat mengurangi kredit yang ada untuk mengurangi Risiko. Ketika NPL menunjukkan angka yang tinggi, para manajer kredit bank akan lebih ketat dalam memberikan kredit pada nasabah baru dan mengurangi jumlah kredit yang disetujui sehingga penyaluran kredit akan semakin rendah dan ini dapat menghambat pertumbuhan kredit yang menjadi menurun. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sholicha, 2021) dan (Wahyuni, 2016)

Sebaliknya jika NPL menunjukkan angka yang rendah, ini menandakan bahwa bank memiliki kualitas kredit yang baik dan tingkat risiko kredit yang diambil oleh bank relatif rendah, karena nasabah yang meminjam uang memiliki kemampuan membayar kembali kredit nya. Bank dengan NPL yang rendah akan dihargai oleh pasar dan nasabah, karena kualitas portofolio kredit yang baik menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola risiko bank (Fitriani, 2018)

Pada variabel rasio kecukupan modal, jika tingkat rasio kecukupan modal menunjukkan angka tinggi ini dapat memberikan sinyal kepada stakeholder bahwa bank memiliki kecukupan modal yang cukup untuk menanggung risiko kredit, sehingga dapat memberikan lebih banyak pinjaman dan mendukung untuk bertambahnya pertumbuhan kredit. Sebaliknya jika rasio kecukupan modal menunjukkan angka rendah ini memberika sinyal pada stakeholder bank bahwa keadaan bank dalam memberikan kredit harus dibatasi karena tidak memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko kredit yang lebih besar dan cenderung memiliki memiliki Risiko kredit yang tinggi. Dalam hal ini, dapat menurunkan kinerja keuangan bank dan kesulitan dalam memperluas portofolio kredit sehingga dapat menghambat pertumbuhan kredit.

Hubungan ukuran bank dengan teori sinyal disini dapat dilihat dari informasi ukuran bank yang digunakan oleh stakeholder untuk memberikan indikasi tentang kesehatan keuangan bank kepada nasabah atau investor. Dalam ukuran bank ini dapat memberikan sinyal positif bagi nasabah tentang kepercayaan seperti bank yang besar dan mapan dipercaya memiliki sumber daya yang lebih besar dan kemampuan untuk

mengatasi masalah keuangan dari pada bank yang lebih kecil atau baru. Dan dalam informasi ukuran bank yang menggunakan ukuran total asset dapat digunakan oleh nasabah sebagai sinyal kepentingan untuk mengetahui tingkat risiko bank (Weston, J. F., & Brigham, E. F, 2014).

2.2 Pertumbuhan Kredit

Pertumbuhan kredit adalah salah satu faktor internal yang berperan pada stabilitas perbankan. Hal ini dikarenakan kegiatan perkreditan menjadi sumber pendapatan utama dan terbesar bagi pihak perbankan. Pertumbuhan kredit menggambarkan tingkat perkembangan volume kredit yang disalurkan kepada masyarakat dalam periode yang ditentukan (Saputra, 2014). Pertumbuhan Kredit merupakan besarnya tingkat permintaan kredit oleh debitur terhadap bank. Peningkatan kredit yang diminta akan menunjukkan fungsi intermediasi perbankan yang berjalan lebih baik (Nordiansyah , 2018).

Pertumbuhan Kredit adalah sebuah gambaran tentang tingkat peningkatan atau penurunan jumlah seluruh kredit yang dipinjam dari beberapa periode waktu atau bisa dalam bentuk persentase. Menurut (*Bhowmik & Sarker, 2021*) pertumbuhan kredit yang cepat menghasilkan Risiko yang lebih tinggi bagi bank di tahun – tahun berikutnya, meniratkan bahwa kebijakan pertumbuhan kredit yang tergesa – gesa menyebabkan bank memiliki hasil yang lebih buruk.

Pertumbuhan Kredit pada perbankan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam suatu bank. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi beberapa komponen, antara

lain terkait komponen yang menggambarkan risiko kredit yang diproksi oleh NPL, komponen terkait dengan modal bank yang biasanya diwakili oleh Rasio kecukupan modal (Romli & Alie, 2018) dan komponen yang menggambarkan skala ukuran besar kecilnya suatu bank dengan menggunakan total aset adalah ukuran bank.

Menurut POJK No.23/POJK.12/2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang berisi ketentuan perundangan untuk batasan pihak bank dalam kegiatan pemberian kredit kepada nasabah. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang ditetapkan terhadap:

1. Penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR
2. Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR
3. Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam atau nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait dalam bentuk kredit ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR
4. Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait dalam bentuk kredit ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR

2.3 Risiko Kredit

Risiko kredit adalah salah satu risiko utama yang sangat mempengaruhi stabilitas bank. Risiko kredit di perbankan umumnya didefinisikan sebagai profitabilitas bank dari peminjam untuk membayar pinjamannya. Tujuan utama dari bank adalah untuk mengelola risiko kredit dengan efektif, karena manajemen risiko kredit adalah komponen penting dari manajemen risiko dan penting untuk keberhasilan jangka panjang dari setiap bank.

Menurut (Crouchy, 2001) berpendapat bahwa risiko kredit adalah risiko terjadinya perubahan dalam kualitas kredit debitur yang dapat mempengaruhi nilai dari suatu bank. Default atau gagal bayar yang terjadi bila debitur tidak ingin atau tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya merupakan contoh ekstrim dari risiko kredit. Risiko kredit menjadi pertimbangan utama bila berkaitan dengan nilai aset suatu bank, atau memiliki replacement value yang positif. Risiko kredit diukur dengan Rasio yang digunakan dalam menghitung risiko kredit adalah *Non-Performing Loan (NPL)* yang merupakan perbandingan total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada debitur. Semakin besar tingkat NPL menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPL yang dihadapi bank (Riyadi dalam Septiani dan Lestari). Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa batas rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. Oleh karena itu, risiko kredit merupakan

konsekuensi langsung dari kinerja buruk pihak lawan. Menurut (Kargi, 2014) risiko kredit di bank terjadi setiap kali dana bank diperpanjang, berkomitmen, diinvestasikan atau diekspos melalui sumber lain. Bank menghadapi risiko kredit dalam beberapa cara termasuk transaksi antar bank, akseptasi, obligasi dan sumber lain dari komitmen keuangan dan atau investasi.

Menurut (Otoritas Jasa Keuangan ,2016) risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit diproyeksikan dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL). Rasio ini merupakan rasio yang paling representatif untuk menilai kualitas kredit yang diberikan. Semakin rendah nilai NPL maka semakin kecil tingkat risiko kredit gagal bayar. Selain itu, rasio ini juga menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah.

Menurut POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dinyatakan bahwa Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR. Risiko kredit berkaitan dengan pihak peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Pinjaman yang dimaksud adalah aktiva produktif bank, yaitu alokasi dana bank yang ditempatkan pada pihak lawan transaksi atau peminjam atau debitur, dimana peminjam berkewajiban untuk mengembalikannya

kembali pada waktu yang disepakati. Pengembalian dana dari peminjam berupa pokok pinjaman ditambah bunga.

Menurut Gumayantika dan Irwanto (2010) risiko kredit menggambarkan kondisi suatu perbankan, apakah perbankan tersebut sudah dikelola dengan baik, karena apabila tidak dikelola dengan baik maka mengakibatkan proporsi kredit yang bermasalah yang semakin besar sehingga akan berdampak negatif pada kondisi perbankan.

2.4 Rasio Kecukupan Modal

Pengelolaan modal bank menjadi bagian terpenting karena dapat digunakan untuk pengembangan usaha serta menutupi sejumlah kerugian dari kegiatan usaha bank. Salah satu rasio yang digunakan terhadap pengelolaan modal adalah Rasio kecukupan modal. Rasio tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan bank menyediakan modal inti dan pelengkap dalam rangka usaha menyalurkan kredit.

Bagi bank, kata modal memiliki arti khusus. Modal melakukan fungsi yang sangat diperlukan seperti menyediakan bantalan perlindungan terhadap risiko dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelangsungan hidup bank dalam jangka panjang. Terlebih lagi, modal telah menjadi pusat pengawasan dan regulasi saat ini.

Sebagai lembaga intermediasi, bank harus mampu mengelola ketersediaan modal yang dimiliki agar tidak terjadi kekurangan dana dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kecukupan modal bank menjadi perhatian penting karena akan mempengaruhi kegiatan operasional bank (Kim & Sohn, 2017).

Kecukupan modal mengukur kekuatan keuangan bank yang dinyatakan dengan rasio modalnya (kekayaan bersih dan utang subordinasi) terhadap eksposur kredit tertimbang dalam hal pinjaman (*Mendoza et al*, 2017). Beberapa ahli mendefinisikan kecukupan modal sebagai rasio aset tertimbang menurut risiko modal dan digunakan untuk menjamin kepercayaan deposan dalam sistem perbankan dan dengan perluasan stabilitas sistem keuangan. Tanpa prasangka, bank perlu menahan sejumlah besar modal pemilik sehubungan dengan jumlah pinjaman yang terlibat serta risikonya. (*BCBS*, 2015) di bawah proposal baru telah memperluas kecukupan modal dalam beberapa waktu terakhir. Rasio kecukupan modal didefinisikan sebagai pemegang saham dan dana.

Angka Rasio kecukupan modal sebuah perusahaan dapat menjadi pertimbangan untuk melihat kemampuan bank dalam menanggung setiap risiko yang terjadi dari kredit/aktiva (Sari dkk., 2021). Semakin tinggi maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Sebaliknya, kekurangan modal juga bisa menjadi akibat dari peningkatan mendadak pada aset yang tertekan, dengan bank tidak dapat menyediakan modal yang cukup dalam jangka pendek. Ini akan berpengaruh pada pertumbuhan kredit yang berarti pihak bank tidak dapat menyalurkan kredit kepada nasabah dalam jumlah yang banyak.

Dengan kata lain besarnya nilai akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit. Dengan diatas 20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 20 - 25 persen setahun (Wibowo, 2009).

Pengaruh modal bank terhadap pinjaman adalah positif karena modal bank meningkatkan kapasitas menanggung risiko bank. Semakin tinggi modal bank, semakin besar jumlah kredit yang dapat disalurkan (Pratama, 2019). Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oliver dkk. (2020) yang hasilnya menunjukkan bahwa bank dengan rasio ekuitas yang lebih tinggi memberikan pinjaman dengan probabilitas gagal bayar yang lebih rendah. Tidak ada bukti *trade-off* antara risiko keuangan yang lebih rendah dan risiko kredit yang lebih tinggi.

Syron (1991) berargumen bahwa kekurangan modal menjadi penyebab utama terjadinya *credit crunch*. Bahkan istilah *credit crunch* sering disetarakan dengan capital crunch. Argumen ini telah didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti (Bernanke, Lown, & Benjamin, 1991) ;(Awdeh & Moussawi, 2021) dan (Agung, dkk, 2001) untuk kasus di Indonesia. Mereka menemukan bahwa rasio modal terhadap aset berpengaruh positif dan signifikan dalam memengaruhi pertumbuhan kredit yang mengindikasikan bahwa bank dengan modal yang kuat lebih bisa mengekspansi kredit dibandingkan bank dengan modal yang lemah.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 2 No.5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR, BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum (KPMM) atau biasa yang disebut juga dengan Rasio kecukupan modal paling rendah 12% (dua belas perseratus) dari ATMR, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar modal minimum maka semakin besar pula dalam penyaluran kredit oleh perbankan dan berpengaruh positif pada pertumbuhan kredit.

2.5 Ukuran Bank

Ukuran bank atau yang pada umumnya disebut ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang mengelompokkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan dari beberapa cara yaitu dengan menggunakan total aset, total penjualan atau total modal (Basyaib, 2007)

Ukuran perusahaan pada dasarnya merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan. Hal tersebut dikarenakan ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditunjukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata – rata tingkat penjualan dan rata – rata total aset (*Ferri and Jones* dalam Kumala ,2012).

Menurut (Nurdani & Rahmawati, 2019) Ukuran perusahaan adalah banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sumber daya yang dimaksud adalah aset, teknologi, kekayaan intelektual dan lainnya. Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai perusahaan ataupun hasil nilai total aktiva dari suatu perusahaan (Riyanto, 1995).

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria ukuran perusahaan mengklasifikasikan ukuran perusahaan menjadi empat kategori yaitu perusahaan mikro, perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar. Kriteria untuk

perusahaan mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000, untuk perusahaan kecil kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, pada perusahaan menengah kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih diatas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000, sedangkan perusahaan besar kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih diatas Rp 10.000.000.000, dan untuk ketiga perusahaan tersebut perhitungan kekayaan bersihnya tidak memperhitungkan tanah dan bangunan tempat usaha.

Dengan melihat kriteria – kriteria diatas, maka dapat dinilai jika perusahaan yang besar memiliki dana yang besar juga, hal ini dikarenakan banyaknya kekayaan yang dimiliki dan besar pula dana yang dibutuhkan dibandingkan perusahaan kecil (Suryani & Khafid, 2016). Oleh karena itu pada perusahaan perbankan yang berukuran besar, kemungkinan dana yang dimiliki juga besar sehingga dapat mempengaruhi kredit yang akan disalurkan (Adnan dkk., 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ekinci & Poyraz (2019) menerangkan bahwa ukuran bank merupakan skala yang dimiliki oleh bank yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas dari suatu bank. Ukuran dari suatu bank dapat dilihat dari total asetnya. Bank dengan aset yang tinggi memiliki kemungkinan untuk membentuk portofolio aset yang lebih terdiversifikasi sehingga bank memiliki kesempatan untuk mengurangi risiko bank dan meningkatkan profitabilitas bank.

Bank dengan ukuran yang besar dapat menikmati keuntungan dari adanya skala ekonomi yang dimiliki. Hal ini dikarenakan bank tersebut dapat melakukan ekspansi

aktivitas operasional sehingga menurunkan tingkat biaya rata – rata operasi. Biaya yang rendah (*lowcost advantage*) akan memungkinkan penurunan pada tingkat suku bunga bank. Tingkat suku bunga bank yang rendah akan meningkatkan permintaan pinjaman nasabah yang akan berpengaruh pada pendapatan dan profitabilitas bank (Tan & Floros, 2012). Selain itu, bank dengan aset yang besar dinilai mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang sehingga bank dengan aset yang besar dinilai sebagai bank yang sehat. Ukuran bank yang besar juga dapat membuka peluang bagi bank untuk menghasilkan laba dengan memberikan lebih banyak kredit kepada nasabah (Farah Margaretha & Letty, 2017)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gormley & Nini (2015) menemukan bahwa bank yang lebih besar memiliki kekuatan pasar yang lebih besar dan kemampuan untuk mendapatkan sumber daya yang lebih murah. Hal ini memungkinkan bank untuk menawarkan kredit dengan suku bunga yang lebih rendah, sehingga meningkatkan permintaan kredit. Selain itu, bank yang lebih besar memiliki kemampuan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk usaha kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan ketersediaan kredit di sektor ini. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhigbe & McNulty (2001) Bank yang lebih besar cenderung lebih aktif dalam memberikan kredit kepada usaha kecil dan menengah, sehingga ukuran bank berpengaruh positif terhadap ketersediaan kredit sektor tersebut. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Laeven dkk., 2014).

2.6 Kebijakan Restrukturisasi Kredit

Kondisi perekonomian global sedang mengalami guncangan hebat, mewabahnya *coronavirus disease-19*. Virus Pandemi ini sudah menjadi sebuah pandemi global karena telah menyebar secara luas diseluruh dunia. Dampak dari pandemi ini sangat mempengaruhi segala aspek terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian dalam suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia (Asworo, 2020). Secara keseluruhan, hampir semua sektor industri mengalami guncangan dan tidak terkecuali sektor perbankan, dimana industri mengalami guncangan dan tidak terkecuali sektor perbankan, dimana industri perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai lembaga perantara keuangan dan sistem pembayaran (Rasbin, 2020).

Masalah yang dihadapi perbankan di masa pandemi saat ini adalah terganggunya kinerja dan kapasitas debitur dalam menjalankan kewajiban kreditnya akibat penyebaran pandemi sehingga berpotensi mengacu kinerja bank (Disemadi & Shaleh, 2020). Sehingga untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan perekonomian, maka dibutuhkan kebijakan untuk mengatasi dampak penyebaran pandemi.

Sebagai respon atas dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*

yang berlaku sejak 2 Juni 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang berlaku sejak 18 Februari 2021.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan pengaturan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Kontraksiklus mengatur bahwa para debitur atau pemilik kewajiban kredit yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK adalah debitur (termasuk UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank (OJK, 2020). Hal ini dikarenakan para debitur terdampak penyebaran pandemi baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi, seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan. Karena hal tersebut, bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur yang terdampak pandemi (Pernando, 2020). Kebijakan OJK pada masa pandemi diatur dalam Peraturan OJK No.11 Tahun 2020.

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pengkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dapat dipahami bahwa restrukturisasi kredit adalah program bank sebagai suatu upaya perbaikan dan penyelamatan yang dilakukan dalam kegiatan pengkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi

kewajibannya agar bank tidak mengalami kerugian yang ditimbulkan dari kredit bermasalah tersebut (Disemadi & Shaleh, 2020) ;(Wati, 2020).

Restrukturisasi kredit yang dilakukan antara lain melalui :

1. Penurunan suku bunga kredit
2. Penambahan jangka waktu kredit
3. Berhenti tunggakan bunga kredit
4. Berhenti tunggakan pokok kredit

Menurut Fernando (2020) program restrukturisasi kredit umumnya telah banyak diterapkan dalam dunia perbankan. Dimana, bank yang menyalurkan kredit memiliki program restrukturisasi yang diatur pada kebijakan pengkreditan pada masing – masing bank. Tujuan dari dilakukannya restrukturisasi kredit adalah untuk memberikan relaksasi kredit kepada usaha yang terdampak melalui berbagai skema restrukturisasi seperti, memperpanjang tenor kredit atau waktu pinjaman, pengurangan suku bunga kredit (penurunan), pengurangan tunggakan pokok (*cut loss*), penambahan fasilitas kredit untuk pelaku usaha.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama dan Tahun	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum Milik Negara) Sita Nurmalia Adha & Hedwigis Esti Riwayati (2019)	Variable Dependen : Y: Penyaluran Kredit Variable Independen : X1: <i>Capital Adequacy Ratio</i> X2: <i>Non-Performing Loan</i> X3: Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia	X1 dan X3 berpengaruh positif signifikan terhadap Y X2 berpengaruh negatif signifikan terhadap Y
2	<i>Credit growth and Non-Performing Loans: evidence from Turkey and some Balkan countries</i> Almir Alihodžić & Ibrahim Halil Ekşi (2018)	Variable Dependen : Y: Pertumbuhan Kredit Variable Independen : X1: <i>Non-Performing Loans</i> X2: Pertumbuhan total simpanan X3: Pertumbuhan pengembalian ekuitas X4: Pertumbuhan riil produk domestik bruto	X2, X3 dan X4 berpengaruh positif terhadap Y X1 berpengaruh negatif terhadap Y
3	Penguatan Pengaruh Modal Bank Terhadap Pertumbuhan Kredit Melalui Pengelolaan Likuiditas Ahmad Aziz Putra Pratama (2018)	Variable Dependen : Y: Pertumbuhan kredit Variable Independen : X1: Modal Bank Variable Moderasi : M: Likuiditas Variable Kontrol : K1: Ukuran Perusahaan K2: Kualitas Kredit	X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y M memperkuat pengaruh positif X1 terhadap Y K1 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Y K2 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y

No	Judul Penelitian, Nama dan Tahun	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
4	<p>Pengaruh Ukuran Bank, Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) , dan <i>Loan To Deposit Ratio</i> (LDR) Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015</p> <p>Adnan, Ridwan dan Fildzah (2016)</p>	<p>Variable Dependen : Y: Penyaluran kredit</p> <p>Variable Independen : X1: Ukuran Bank X2: Dana Pihak Ketiga X3: <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X4: <i>Loan To Deposit Ratio</i> (LDR)</p>	<p>X1, X2, X3 dan X4 secara bersama - sama berpengaruh signifikan terhadap Y</p>
5	<p>Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, BI7DRR, Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit UMKM</p> <p>Dessy Handa Sari, Rabiatul Annisa, Totok Ismawanto (2021)</p>	<p>Variable Dependen : Y: Penyaluran kredit UMKM</p> <p>Variable Independen : X1: Rasio Kecukupan Modal X2: Inflansi, X3: <i>BI 7-day Repo Rate</i></p>	<p>X1, X2 dan X3 berpengaruh yang signifikan terhadap Y</p>
6	<p><i>How do bank-specific characteristics affect lending? New evidence based on credit registry data from Latin America</i></p> <p>Cantú, Carlos Claessens, Stijn Gambacorta, Leonardo (2020)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Pertumbuhan Kredit</p> <p>Variabel Independen: X1: Risiko Perbankan X2: Rasio Permodalan Bank X3: Model Bisnis Bank X4: Dana Bank X5: Profitabilitas</p>	<p>X1 berpengaruh negatif signifikan terhadap Y</p> <p>X2, X3, X4 dan X5 X berpengaruh positif signifikan terhadap Y</p>

No	Judul Penelitian, Nama dan Tahun	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
7	<p>Penguatan Pengaruh Modal Bank Terhadap Pertumbuhan Kredit Melalui Pengelolaan Likuiditas</p> <p>Ahmad Aziz Putra Pratama (2018)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Pertumbuhan Kredit</p> <p>Variabel Independen: X: Modal Bank</p> <p>Variabel Kontrol: K: Ukuran Bank</p>	<p>X berpengaruh positif signifikan terhadap Y</p> <p>K berpengaruh positif signifikan terhadap Y</p>
8	<p><i>How does bank competition affect credit risk? Evidence from loan-level data</i></p> <p>Martín-Oliver, Alfredo Ruano, Sonia Salas-Fumás, Vicente (2020)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Kinerja Bank</p> <p>Variable Independen: X: Modal</p> <p>Variable Kontrol: M: Risiko Kredit</p>	<p>X berpengaruh positif signifikan terhadap Y</p>
9	<p><i>Financial Crisis and Capital Adequacy Ratio: A Case Study for Cypriot Commercial Banks</i></p> <p>Andreas Hadjixenophontos dan Christos Christodoulou-Volos (2018)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Rasio Kecukupan Modal</p> <p>Variabel Independen: X1: Ukuran Bank X2: Risiko Kredit X3: Provisi X3: Marjin Bunga Bersih</p>	<p>X1 dan X2 berpengaruh negatif signifikan terhadap Y</p> <p>X3 dan X4 berpengaruh positif signifikan terhadap Y</p>
10	<p><i>The effect of bank capital on lending: Does liquidity matter?</i></p> <p>Dogan Kim & Wook Sohn (2018)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Penyaluran Kredit</p> <p>Variabel Independen: X: Modal Bank</p> <p>Variabel Kontrol: K: Rasio Likuiditas</p>	<p>X berpengaruh positif terhadap Y dengan tingkat K untuk bank ukuran besar.</p> <p>X berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Y dengan tingkat K untuk bank ukuran menengah dan kecil</p>

No	Judul Penelitian, Nama dan Tahun	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
11	<p><i>Factors Affecting the Credit Growth of Vietnamese Commercial Banks</i></p> <p>Diep Thanh Tung & Nguyen Van Thuan (2022)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Pertumbuhan Kredit</p> <p>Variabel Independen: X1: Tingkat pertumbuhan tahunan mobilisasi modal, X2: Ukuran Bank X3: <i>Return on Assets</i> (ROA) X4: Rasio Likuiditas</p>	<p>X1, X2, dan X3 berpengaruh positif terhadap Y</p> <p>X4 berpengaruh negatif terhadap Y</p>
12	<p><i>The profit efficiency of small US commercial banks</i></p> <p>Aigbe Akhigbe & James E. McNulty (2001)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Efisiensi Keuntungan</p> <p>Variabel Independen: X1: Ukuran Bank X2: Perilaku preferensi pengeluaran (EF)</p>	<p>X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y</p> <p>X2 berpengaruh negatif terhadap Y</p>
13	<p>Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Penyaluran Kredit Oleh Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia</p> <p>Andita Tyas Ayu Hastuti & Efraim Ferdinan Giri, Dr, M. Si, Ak., CA (2020)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Penyaluran Kredit</p> <p>Variabel Independen: X1: Rasio Kecukupan Modal X2: <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) X3: <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) X4: <i>Return On Assets</i> (ROA) X4: Net Interest Margin (NIM) X5: Biaya operasional dengan Pendapatan operasional (BOPO)</p>	<p>X1 dan X5 berpengaruh positif signifikan terhadap Y</p> <p>X2, X4 dan X6 tidak berpengaruh terhadap Y</p> <p>X3 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y</p>

No	Judul Penelitian, Nama dan Tahun	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
14	<p><i>Bank capital, lending and financing behaviour of dual banking systems</i></p> <p>Awatef Louhichi & Younes Boujelbene (2017)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Pinjaman Bank</p> <p>Variabel Independen: X1: Rasio Modal X2: Simpanan Inti</p>	<p>X1 dan X2 berpengaruh positif signifikan terhadap Y</p>
15	<p><i>Factors Affecting Credit Growth of Vietnamese Commercial Banks</i></p> <p>Diep Thanh Tung & Nguyen Van Thuan (2021)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Pertumbuhan Kredit</p> <p>Variabel Independen: X1: Ukuran Kredit X2: Tingkat Pertumbuhan Tahunan Mobilisasi Modal X3: Ukuran Bank X4: Rasio Likuiditas X5: <i>Return on Assets</i> (ROA)</p>	<p>X1, X2, X3 dan X5 berpengaruh positif signifikan terhadap Y</p> <p>X4 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y</p>
16	<p><i>The Determinants of Credit Growth in Lebanon</i></p> <p>Ali Awdeh (2016)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Pertumbuhan Kredit</p> <p>Variabel Independen: X1: Pertumbuhan Deposit X2: Risiko Kredit X3: ROA X4: Ukuran Bank X5: Pertumbuhan PDB X6: Inflansi</p> <p>Variabel Kontrol: K1: Suku Bunga Pinjaman K2: Suku Bunga T-Bill</p>	<p>X1, X5, X6 dan K3 berpengaruh positif signifikan terhadap Y</p> <p>X2, X4, K1 dan K2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y</p> <p>X3 tidak berpengaruh terhadap Y</p>


No	Judul Penelitian, Nama dan Tahun	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
17	<p><i>The Bank Specific Determinants of Loan Growth And Stability: Evidence From Indonesia</i></p> <p>Ramazan Ekinci & Gulden Poyraz (2019)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Pertumbuhan Kredit</p> <p>Variabel Independen: X1: Pertumbuhan Simpanan X2: <i>Non-Performing Loan</i> (NPL)</p>	<p>X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y</p> <p>X2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y</p>
18	<p>Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Pada Penyaluran Kredit Oleh Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia</p> <p>Andita Tyas Ayu Hastuti (2020)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Penyaluran Kredit</p> <p>Variabel Independen: X1: <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X2: <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) X3: <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) X4: <i>Return on Assets</i> (ROA) X5: <i>Net Interest Margin</i> (NIM) X6: Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO)</p>	<p>X1, X5 berpengaruh positif signifikan terhadap Y</p> <p>X3 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y</p> <p>X4, X2 dan X6 tidak berpengaruh terhadap Y</p>
19	<p>Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit di Masa Pandemi pada BPD di Pulau Jawa</p> <p>Oktaviani Rarassati, Rosma Pakpahan & Setiawan (2022)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Penyaluran Kredit</p> <p>Variabel Independen: X1: Dana Pihak Ketiga (DPK) X2: <i>Non-Performing Loan</i> (NPL)</p>	<p>X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y</p> <p>X2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y</p>

Sumber: Data diolah penulis (2022)

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang dapat memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Kerangka Pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.9 Hubungan Antar Variable

Model hubungan pengaruh variable independen dan variable moderasi pada penelitian ini yaitu risiko kredit, rasio kecukupan modal dan ukuran bank terhadap pertumbuhan kredit dan hubungannya antara variabel yang dimoderasi kebijakan restrukturisasi kredit pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2 Hubungan Antar Variabel



Sumber: Data diolah penulis (2022)

Keterangan:

PK: pertumbuhan kredit, yang (diukur dari perbandingan antara selisih total rata – rata kredit pada tahun berjalan dan selisih total rata – rata kredit pada satu tahun sebelumnya dengan total rata – rata kredit tahun sebelumnya).

RK: risiko kredit, yang (pengukurannya menggunakan *non-performing loan* (NPL) dengan cara membandingkan total kredit bermasalah dengan total kredit).

RKM: rasio kecukupan modal, yang (diukur dengan cara menggunakan persentase total modal sendiri dibandingkan dengan aset tertinggal menurut risiko (ATMR)).

UB: ukuran bank, yang (diukur dengan cara menggunakan besarnya total aset yang dimiliki bank).

KRK: kebijakan restrukturisasi kredit, (moderasi kelompok untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah diterbitkannya kebijakan restrukturisasi).

2.10 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka pemikiran teoritis terhadap rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

2.10.1 Pengaruh Risiko Kredit terhadap Pertumbuhan Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang akan diderita bank akibat dari tidak dilunasinya kredit yang telah diberikan bank kepada debitur. Rasio yang digunakan dalam menghitung risiko kredit adalah *Non-Performing Loan (NPL)* yang merupakan perbandingan total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada debitur. NPL yang meningkat mengindikasikan kinerja perbankan semakin buruk (Nugraheni & Hapsoro, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit. Bank dikatakan mempunyai NPL yang tinggi jika banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar daripada jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Apabila suatu bank mempunyai NPL yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPL suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja bank tersebut.

Non-Performing Loan (NPL) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. NPL yaitu risiko kredit terbesar yang dihadapi perbankan (Putra dan Rustariyuni, 2015). NPL memperlihatkan kemampuan manajemen perbankan dalam mengatasi kredit bermasalah (Amaliawiati, 2014). Semakin tinggi NPL, mengakibatkan risiko kredit yang dihadapi oleh perbankan semakin tinggi (Buchory,

2014). Tingginya *Non-Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu sebab sulitnya suatu bank untuk memberikan pinjaman.

Penelitian yang dilakukan oleh (Awdeh, 2016) menemukan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit bank. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan keberisikoan portofolio pinjaman, mendorong pihak bank untuk membatasi pinjaman yang menurunkan penyaluran pinjaman. Hal ini dilakukan oleh bank untuk mengantisipasi risiko gagal bayar oleh debitur dan berakibat menurunnya penyaluran kredit oleh bank karena dibatasinya pinjaman yang disalurkan dan menurunkan juga angka pertumbuhan kredit pada bank. Penelitian ini sejalan dengan (Cantú dkk., 2022) menemukan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif terhadap pinjaman. Hasil yang menunjukkan meningkatnya risiko perbankan yang diukur dari kredit bermasalah dapat memperlambat pertumbuhan kredit. Bank dengan tingkat risiko tinggi cenderung memberikan lebih sedikit penyaluran kredit.

Pada penelitian (Adha & Riwayati, 2019) menguji variabel NPL yang menjadi indikator pada variabel risiko kredit menemukan hasil secara parsial berpengaruh negatif. NPL merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit. Rendahnya jumlah kredit yang bermasalah mengakibatkan dana yang disalurkan untuk penyaluran kredit semakin meningkat, mengingat keadaan kredit bermasalah merupakan salah satu hambatan dalam penyaluran kredit di Indonesia. NPL yang berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit dikarenakan banyaknya jumlah kredit bermasalah

menyebabkan sedikitnya dana yang dapat disalurkan untuk melakukan kredit di masa yang akan datang. Semakin tinggi NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh bank dan semakin tinggi NPL akan menurunkan jumlah kredit yang disalurkan. Menurut (Hastuti & Giri, 2020) menyatakan bahwa NPL terhadap penyaluran kredit mempunyai hubungan negatif dan signifikan. Semakin banyaknya kredit bermasalah membuat bank tidak berani dalam meningkatkan penyaluran kreditnya apalagi bila dana pihak ketiga tidak dapat dicapai secara optimal maka dapat mengganggu likuiditas suatu bank. Oleh karena itu, semakin besar kredit bermasalah yang dicerminkan dengan nilai NPL, semakin kecil kredit yang dapat disalurkan bank pada masyarakat mengingat risiko kredit yang akan muncul.

Sejalan dengan penelitian (Rarassati dkk., 2022) menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Kenaikan kredit bermasalah akan berdampak pada penyaluran kredit. Hal ini dikarenakan NPL selama suatu periode mempengaruhi keputusan kredit untuk periode tersebut. Apabila NPL semakin besar menunjukkan semakin menurunnya kesehatan bank, dan juga akan berdampak pada penurunan tingkat kredit yang disalurkan karena kurangnya profesional bank dalam mengelola kredit, sedangkan rasio NPL yang menurun maka dapat diindikasikan bahwa bank telah melakukan perbaikan kualitas kredit yang akan diikuti penyaluran kredit meningkat (Putri & Akmalia, 2016)

Namun penelitian ini bertolak belakang dan tidak sejalan dengan penelitian (Sidharta dkk., 2021) yang mengungkapkan bahwa hubungan risiko kredit yang

diprosikan oleh NPL memiliki hasil yang tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh yang menemukan risiko kredit tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tingkat risiko kredit yang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak berefek kepada jumlah penyaluran kredit kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan ketika tingkat risiko kredit tersebut meningkat, maka bank meningkatkan rasio kecukupan modal.

Menurut (B. Haryanto & Tri Widyarti, 2017) merupakan tingkat kecukupan modal yang dimiliki oleh bank. Rasio kecukupan modal salah satu indikator kesehatan bank yang dapat digunakan untuk meredam *shock* atau risiko terhadap kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi rasio kecukupan modal maka tingkat ketahanan bank terhadap risikonya akan semakin baik. Salah satunya adalah untuk mengantisipasi adanya kenaikan dari kredit bermasalah yang dihadapi. Rasio kecukupan modal tersebut dapat membantu meng-*cover* risiko kredit yang diakibatkan oleh kredit bermasalah. Pengaruh yang tidak signifikan pada NPL memiliki kecenderungan bahwa meningkatnya kredit yang diberikan memiliki kemungkinan terjadi NPL yang besar namun hal ini termasuk wajar terjadi karena peningkatan kredit. Namun jika terjadi nilai NPL yang tinggi melampaui batas maksimum ketentuan BI tentu saja akan membatasi bahkan menurunkan penyaluran kredit perbankan.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Risiko kredit berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit.

2.10.2 Pengaruh Rasio Kecukupan Modal Terhadap Pertumbuhan Kredit

Rasio untuk menguji kecukupan modal bank yaitu rasio Rasio kecukupan modal. Menurut (Kasmir, 2016) Rasio kecukupan modal merupakan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Untuk saat ini minimal sebesar 8 persen dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio kecukupan modal yaitu ratio minimum perbandingan antara modal risiko dengan aktiva yang mengandung risiko (Abdullah & Tantri, 2013). Nilai Rasio kecukupan modal yang tinggi maka akan meningkatkan kemampuan dalam hal finansial bank termasuk mengantisipasi kerugian yang timbul dari aktivitas penyaluran kredit perbankan (Febrianto dan Muid, 2013). Semakin tinggi Rasio kecukupan modal maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit (Oktaviani, 2012).

Rasio kecukupan modal memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar Bank (Riyadi, 2017). Semakin tinggi maka akan mempengaruhi jumlah dana yang akan disalurkan untuk kredit sehingga kemampuan Bank dalam menyalurkan kreditnya akan berkurang (Sari, 2013).

Penelitian yang dilakukan (Putra Pratama, 2019) menunjukkan pengaruh modal bank terhadap pinjaman adalah positif karena modal bank meningkatkan kapasitas menanggung risiko bank. Semakin tinggi modal bank, semakin besar jumlah kredit

yang dapat disalurkan. Sejalan dengan penelitian (Putri & Akmalia, 2016) berpengaruh positif pada penyaluran kredit. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi modal bank, akan semakin tinggi pula penyaluran kredit. Rasio kecukupan modal merupakan pemodalannya bagi semua bank yang digunakan untuk menyangga kegiatan operasional sebuah bank maupun untuk menyangga kemungkinan kerugian yang akan terjadi. Tingginya nilai menunjukkan kondisi permodalan yang stabil, sehingga akan meningkatkan kemampuan bank dalam memprediksi kerugian akibat penyaluran kredit. Besarnya juga mencerminkan besarnya modal yang dimiliki oleh bank tersebut pada kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya.

Menurut (Pratama, 2019) menyatakan bahwa hubungan nilai rasio kecukupan modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Semakin besar jumlah modal maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan untuk mengantisipasi timbulnya kerugian yang disebabkan oleh banyaknya kredit yang diberikan kepada debitur. Permodalan bank memiliki dampak psikologis terhadap peningkatan kepercayaan perbankan dalam memberikan kredit. Hal ini timbul karena bank lebih memiliki kemampuan untuk mengatasi risiko kredit macet yang mungkin terjadi di masa mendatang akibat investasi pada aset berisiko. (Berger & Bouwman, 2013) menyatakan bahwa penekanan peran modal sebagai penyangga untuk menyerap guncangan terhadap laba bank dan (Gambacorta & Shin, 2018) menemukan bahwa kelebihan modal memberikan efek positif yang signifikan terhadap pinjaman dan

bahwa dampak kebijakan moneter pada pinjaman bank berbeda tergantung pada tingkat kapitalisasi bank.

Sejalan dengan penelitian (Cantú dkk., 2022b) menyatakan pula bahwa pada rasio permodalan bank yang tinggi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan kredit. Bahwa dengan basis modal yang lebih besar mengurangi kendala pembiayaan pada bank, yang memungkinkan akan menyalurkan lebih banyak pinjaman. Menurut (Gambacorta & Shin, 2018) dalam studi tingkat bank dengan *time and firm effect* telah menemukan bahwa modal bank yang lebih tinggi dikaitkan dengan pinjaman yang lebih besar. Berrospide & Edge (2010) menemukan bahwa modal bank dapat mempengaruhi pertumbuhan kredit bank dan menemukan efek moderat rasio modal terhadap aset dan terhadap pinjaman bank.

Namun terdapat penelitian yang tidak sejalan yang dilakukan oleh (Cunha, 2015) terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan antara rasio kecukupan modal terhadap pertumbuhan kredit bahwa rasio kecukupan modal berpengaruh negatif ini dikarenakan meningkatnya kecukupan modal bank maka akan menurunkan nilai pertumbuhan kredit. Tingginya nilai rasio kecukupan modal belum menjamin bahwa pertumbuhan kredit akan bertumbuh. Hal ini dapat disebabkan oleh bank dalam menyalurkan kreditnya masih berpatokan terhadap NPL terlebih dahulu sehingga apabila nilai NPL tinggi, bank menjadi lebih berhati – hati di dalam menyalurkan kredit. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H2 : Rasio kecukupan modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit.

2.10.3 Pengaruh Ukuran Bank terhadap Pertumbuhan Kredit

Ukuran bank merupakan skala ukuran besar kecilnya suatu bank dengan menggunakan total aset, total penjualan, atau total modal sebagai skala pengukurannya (Basyaib, 2007). Semakin besar suatu bank, maka semakin besar total aset yang dimilikinya, yang berarti bank memiliki dana yang besar pula. Sehingga kemungkinan kredit yang disalurkan juga semakin besar. Menurut penelitian yang dilakukan (Malede, 2014) Ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit.

Sejalan dengan penelitian oleh Adnan dkk. (2016) hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit bahwa semakin besar ukuran bank maka semakin besar pula penyaluran kredit bank tersebut. Bank yang memiliki ukuran yang besar berarti memiliki potensi kekayaan atau dana yang besar pula, sehingga dapat meningkatkan kredit yang disalurkan oleh bank.

Menurut Louhichi & Boujelbene (2017) dalam penelitiannya yang menunjukan hasilnya bahwa bank besar dapat menawarkan keuntungan efisiensi, misalnya dengan lebih mampu menawarkan jasa keuangan tertentu yang membutuhkan skala ekonomi. Ini sejalan dengan penelitian Singh & Sharma (2016) yang mengatakan bahwa selama ini bank - bank besar yang bereputasi dan personel yang berkualifikasi tinggi akan dengan cepat memobilisasi modal dan kemudian memperluas pemberian kredit kepada

entitas dalam perekonomian. Oleh karena itu, akan meningkatkan tingkat pertumbuhan kredit sistem perbankan.

Sisi aset pada suatu bank dapat menunjukkan strategi dan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan tempat pengumpulan dana meliputi kas, rekening pada bank sentral, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, dan juga aset tetap. Semakin besar aset yang dimiliki suatu bank maka semakin besar pula volume kredit yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Awdeh (2016) menyatakan bahwa terdapat hasil seperti ukuran bank tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan pinjaman. Ukuran bank memiliki dampak terbatas pada potensi pertumbuhan pinjaman.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

H3 : Ukuran Bank berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit.

2.10.4 Kebijakan Restrukturisasi Kredit memoderasi pengaruh Risiko Kredit, Rasio Kecukupan Modal, Ukuran Bank terhadap Pertumbuhan Kredit

Kebijakan restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan angka NPL yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam membayarkan hutangnya. Kebijakan restrukturisasi kredit bertujuan untuk menjaga rasio NPL pada bank. Selama masa pandemi keadaan perekonomian menjadi tidak stabil maka dari itu rasio NPL yang mengalami peningkatan menjadi perhatian khusus oleh Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan pada pandemi,

maka dari itu pemerintah membuat kebijakan restrukturisasi kredit untuk menekan angka NPL agar tidak semakin meningkat.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP apabila dalam suatu perbankan memiliki rasio NPL yang lebih dari 5% maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat. NPL yang tinggi akan mengakibatkan perbankan akan sangat selektif dan hati-hati dalam menyalurkan kreditnya, hal ini dikarenakan adanya potensi tidak tertagih. Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit.

Sejak adanya POJK No.11 Tahun 2020 yang berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020, menyebabkan kredit-kredit bermasalah yang ada pada masing-masing perbankan mengalami penurunan karena terjadinya restrukturisasi dan relaksasi kredit, sehingga dapat dilakukannya penyelamatan kredit yaitu suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (kreditor) dengan nasabah (debitor). Hal inilah yang menyebabkan tingkat NPL cenderung mengalami penurunan, sedangkan kredit yang disalurkan tidak mengalami kenaikan. Rendahnya nilai NPL selama tahun 2020 menunjukkan kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh OJK dapat berjalan efektif karena banyak nasabah bank yang mendapatkan restrukturisasi kredit. Akibatnya, banyak debitur yang status pinjaman/kreditnya tetap

dianggap lan dalam melakukan pembayaran kewajibannya. Namun, substansi NPL tersebut tidak mencerminkan nilai risiko kredit yang sebenarnya.

Pada penelitian oleh Arsy & Cahyaningtyas (2023) yang menemukan hasil bahwa terdapat perbedaan pada NPL sebelum kebijakan restrukturisasi kredit dan selama kebijakan restrukturisasi kredit pada masa pandemi. Rata – rata NPL selama kebijakan restrukturisasi kredit dimasa Rata-rata NPL selama kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi kurang dari 5%, yang dimana menurut Peraturan BI No 19/6/PBI/2017 rasio *Non-Performing Loan* secara bruto (*gross*) kurang dari 5%, jika lebih maka dikategorikan sebagai bank yang tidak sehat. Sehingga nilai NPL selama kebijakan restrukturisasi masih dalam kategori sehat walaupun terjadi kenaikan nilai *Non-Performing Loan* dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya kebijakan restrukturisasi kredit. Hasil penelitian ini mendukung konsep teori yang ditawarkan stakeholder bahwa perusahaan harus memenuhi kepentingan para stakeholder, salah satu kepentingannya yaitu kinerja keuangan bank yang sehat.

Hal ini didukung oleh penelitian Rachmadi & Suyono (2021) yang menunjukkan bahwa adanya kebijakan restrukturisasi ini dapat menurunkan angka kredit bermasalah yang terjadi akibat dampak dari pandemi. Bank setelah melakukan restrukturisasi kredit yang dikhususkan untuk kualitas kredit ini mendapatkan hasil kualitas kredit berubah menjadi lancar sehingga tingkat kredit bermasalah menurun.

Rasio kecukupan modal merupakan pemodalannya bagi semua bank yang digunakan untuk menyangga kegiatan operasional sebuah bank maupun untuk

menyangga kemungkinan kerugian yang akan terjadi. Tingginya nilai menunjukkan kondisi permodalan yang stabil, sehingga akan meningkatkan kemampuan bank dalam memprediksi kerugian akibat penyaluran kredit. Besarnya juga mencerminkan besarnya modal yang dimiliki oleh bank tersebut pada kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya (Putri & Akmalia, 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fiordelisasi & Fofack (2016); Bawa & Basu (2019) menyatakan kecukupan modal secara signifikan memiliki rasio modal diatas 9 persen dari norma yang ditentukan sehingga memiliki modal yang bagus. Untuk itu, bank perlu menyisihkan sebagian besar uang untuk pinjaman yang memburuk. Bahwa ketika bank memiliki pemodalannya yang tinggi, maka bank cenderung mengambil risiko yang lebih tinggi karena jumlah aset yang direstrukturisasi yang menumpuk.

Pada penelitian Rimbawan (2022) yang menunjukkan hasil adanya perbedaan yang signifikan antara rasio kecukupan modal sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit dimasa pandemi. Dimana pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit ini berhasil mempertahankan kondisi ideal permodalan perbankan, yang cenderung meningkat diatas batas rasio kecukupan modal minimal yang diperkenankan OJK yaitu sebesar 8%.

Ukuran bank merupakan skala ukuran besar kecilnya suatu bank dengan menggunakan total aset, total penjualan, atau total modal sebagai skala pengukurannya (Basyaib, 2007). Semakin besar suatu bank, maka semakin besar total aset yang

dimilikinya, yang berarti bank memiliki dana yang besar pula. Sehingga kemungkinan kredit yang disalurkan juga semakin besar. Menurut penelitian yang dilakukan Malede (2014) ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit.

Reynolds et al (2000) menemukan bahwa bank yang lebih besar memiliki rasio kecukupan modal yang lebih kecil. Demikian pula, Ayuso & Saurina (2004) menunjukkan bahwa bank yang lebih besar mampu beroperasi dengan modal yang lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa bank yang lebih besar dapat memperoleh manfaat dari diversifikasi sehingga diperlukan rasio modal yang lebih rendah.

Pada penelitian Uhde & Heimeshoff (2009) mengatakan Bank besar dapat meningkatkan keuntungan dan memiliki *capital buffers* yang lebih baik sehingga memungkinkan mereka terhindar dari risiko likuiditas atau guncangan yang disebabkan gejolak ekonomi. Bank besar dapat meningkatkan keuntungan dan memiliki *capital buffers* yang lebih baik sehingga memungkinkan mereka terhindar dari risiko likuiditas atau guncangan yang disebabkan gejolak ekonomi (Laeven dkk, 2014)

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Kebijakan restrukturisasi kredit memoderasi pengaruh risiko kredit, rasio kecukupan modal, ukuran bank terhadap pertumbuhan kredit